

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang sumber pendanaannya berasal dari pajak dan non pajak. Akan tetapi sumber pendanaan terbesar negara masih berasal dari pajak dikarenakan pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan negara, pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk pembangunan nasional dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat. Dimana ketentuan pungutannya diatur dalam undang-undang seperti yang dinyatakan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Menurut Hidayat & Fitria (2018), perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar penghasilan yang diperoleh berarti semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tingginya pajak terhutang yang harus dibayarkan perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang terhutang tersebut (Andhari & Sukartha, 2017). Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan melalui strategi perencanaan pajak pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat dari penerapan pajak yang melanggar peraturan dan undang-undang perpajakan di Indonesia, tetapi perencanaan pajak merupakan penerapan kegiatan-kegiatan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk mengecilkan beban pajak perusahaan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Misalnya melaporkan pendapatan bersih lebih kecil dari yang sebenarnya. *Tax avoidance* dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan dan suatu tindakan yang legal karena perusahaan hanya memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan (Puspita & Febrianti, 2017).

Salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasinya, atau rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang ($\text{total utang}/\text{total asset}$), sedangkan secara prakteknya untuk menutupi kekurangan akan kebutuhan dana, perusahaan memiliki beberapa pilihan sumber dana yang dapat digunakan. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Tingkat utang yang tinggi mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang tinggi pada perusahaan (Hidayat, 2018).

Penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya adalah Lestari & Putri (2017), Alviyani et al. (2016), dan Selviani et al. (2019). Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, (2018), Puspita

&Febrianti (2017), dan Fitri et al. (2019) yang menjelaskan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *capital intensity*. Kuriah dan Asyik (2016) berpendapat bahwa *Capital Intensity* adalah tingkat dimana besaran investasi aset perusahaan pada aset tetapnya. Aset tetap sebagai salah satu kekayaan perusahaan memiliki dampak yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan yang dimana hampir semua aset tetap dapat mengalami penyusutan atau depresiasi yang dimana akan menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri. Maka semakin besar biaya yang dikeluarkan akibat depresiasi dari aset tetap maka akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar, perusahaan melakukan manajemen pajak didalam perusahaan.

Dalam penelitiannya Sitorus & Bowo (2016), menyatakan bahwa *capital intensity* mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak, hal tersebut sejalan dengan penelitiannya Andhari & Sukartha (2017) dan Muzakki & Darsono (2015). Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitiannya Savitri & Rahmawati (2017), Adisamartha (2015), dan Wiguna & Jati (2017) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain *leverage* dan *capital intensity*, Rodriguez & Arias (2016) berpendapat bahwa profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika

mengalami kerugian. Dengan sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya.

Dalam penelitiannya Savitri & Rahmawati (2017), menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitiannya Rahayu & Aeni (2017), dan Saputra & Susanti (2019). Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitiannya Prasista & Setiawan (2016), yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Salah satu kasus mengenai penghindaran pajak diisukan dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. Laporan yang belum lama dikeluarkan oleh Global Witness cukup menghebohkan. Laporan itu menyebutkan bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017 (detikfinance.com, 2019).

Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. Artinya penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya (detikfinance.com, 2019).

Berdasarkan kasus di atas dan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai *tax avoidance*. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh W. Saputra

et al. (2020). yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni, peneliti menambahkan *profitabilitas* sebagai variabel independen. Hal ini dikarenakan *profitabilitas* Teori Agensi menurut Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa antara manajemen dan pemilik mempunyai kepentingan yang berbeda. Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan. Model keagenan merancang sebuah sistem yang melibatkan kedua belah pihak, sehingga diperlukan kontrak kerja antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan utilitas *principal* dan dapat menjamin agen untuk menerima reward dari hasil aktivitas pengelolaan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen terletak pada memaksimalkan manfaat (*utility*) pemilik (*principal*) dengan kendala (*constraint*) manfaat (*utility*) dan insentif yang akan diterima oleh manajemen (*agent*). Kepentingan yang berbeda sering menyebabkan konflik kepentingan antara pemegang saham/pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*).

merupakan faktor yang berpengaruh langsung terhadap penghindaran pajak, akan tetapi masih terdapat inkonsistensi antara hasil penelitian terdahulu. Perbedaan selanjutnya terdapat pada objek dan periode penelitian dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan tambang yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019, sedangkan objek penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh *Leverage*, *Capital Intensity* Dan *Profitabilitas* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap hubungan *leverage* dengan *tax avoidance*?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap hubungan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap hubungan *profitabilitas* dengan *tax avoidance*?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *profitabilitas* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap hubungan *leverage* dengan *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap hubungan *capital intensity* dengan *tax avoidance*.

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap hubungan *profitabilitas* dengan *tax avoidance*.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat menjadi bukti dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor terjadinya *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengaplikasikan variabel-variabel penelitian ini dalam melakukan penghindaran pajak serta untuk menjadi bahan evaluasi, memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen dimasa yang akan datang.

2. Bagi Investor

Dengan adanya hasil penelitian ini investor dapat jadikan bahan pertimbangan pada saat melakukan investasi.